



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Samisara Kaban, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Samisara Kaban, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km 37,5 Sei Dendang, Stabat Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 12 April 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 12 April 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2002 di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : KK.XXXXX

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PW.01/439/2011, bertanggal 14 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat ;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX(Laki laki, umur 27 tahun) dan XXXXX (Perempuan, umur 24 tahun), sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di PERUMNAS ASABRI Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan kemudian pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di alamat Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak diperoleh keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar bulan september 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering kali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemohon serta menginap di Medan di tempat yang tidak diketahui oleh Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon dengan itikad baik telah berulang kali berusaha untuk memberikan pengertian dan nasehat kepada Termohon agar Termohon tidak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa adanya izin dari Pemohon, namun demikian Termohon tetap tidak menerima nasehat Pemohon dan malah Termohon pada tanggal 05 Oktober 2013 tanpa izin Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama 8 (delapan) bulan lamanya ;
7. Bahwa dikarenakan Pemohon masih berkeinginan untuk tetap mempertahankan keharmonisan rumah Tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dengan itikad baik masih bersedia menerima kehadiran Termohon untuk pulang kembali ke tempat kediaman bersama ;
8. Bahwa akan tetapi ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2017 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Termohon ingin pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pemohon telah berupaya untuk memberikan nasehat serta melarang keinginan Termohon tersebut, namun demikian Termohon tidak terima dengan nasehat dan larangan Pemohon, sehingga akhirnya pada hari Senin, tanggal 03 April 2017 Termohon tanpa izin Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon, keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berupaya dan berulang kali memberikan nasehat kepada Termohon, agar Termohon tidak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa adanya izin dari Pemohon, namun ternyata nasehat tersebut tidak diindahkan oleh Termohon ;

10. Bahwa oleh karenanya terhadap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Stabat ;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya bernama Samisara Kaban, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-AXX/24/Hk.05/IV/2016 tanggal 12 April 2017 telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.XXXXX/PW.01/439/2011 tanggal 14 Juli 2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun VI Bangun Sari, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan Agustus tahun 2002 di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, yang terakhir di rumah kontrakan di PERUMNAS ASABRI Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2017, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada awal tahun 2017;
- Bahwa saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon dan mendengar Pemohon mengatakan: "kau jangan pergi-pergi saja keluar tanpa sepengetahuanku!" lalu Termohon marah dan menjawab: "kalau tidak senang ceraikan aja aku!";
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada awal tahun 2017 di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, orangtua Pemohon, keluarga Pemohon, tetangga dan keluarga Termohon, perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah sudah 15 (lima belas) tahun yang lalu di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian berpindah-pindah tempat tinggal yang terakhir di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2017, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada awal tahun 2017;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah Termohon sering kali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemohon serta menginap di Medan di tempat yang tidak diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada awal tahun 2017 di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, orangtua Pemohon, keluarga Pemohon, tetangga dan keluarga Termohon, perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya bernama Samisara Kaban, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-AXX/24/Hk.05/IV/2017 tanggal 12 April 2017 telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2,3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-AXX/24/Hk.05/IV/2017 hal ini telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg ,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Samisara Kaban, S.H, dapat diterima menjadi Kuasa Pemohon di persidangan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (XXXXXX dan XXXXXX) merupakan teman Pemohon telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering kali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemohon dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 2 Agustus 2002;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2013 tidak harmonis, disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
3. Bahwa sejak tanggal 03 April 2017, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah Pemohon dan Termohon suami istri dan meyakinkan bahwa

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Pada akhirnya perselisihan tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat*, maka rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*) dan mempertahankan kondisi rumah tangga yang seperti itu adalah suatu kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian dan Pemohon telah bertekad bercerai dengan Termohon, hal ini sejalan dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

مِ لَعِ يَمْسِدُ ۙ نَإِ فِ قِ لَاطِلَا ۙ لَوْمِ زَعِ نَا ۙ وَ

Artinya : *"Jika mereka telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio*

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Emidayati** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Siti Masitah, S.H.**,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Emidayati sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/Kuasa dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota

Dra. Siti Masitah, S.H.

Panitera Pengganti

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pencatatan	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	405.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 12 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)